

Kasus Dugaan Penyewaan Aset Pemprov di Trawangan Naik ke Penyidikan



Sumber: <http://bpkad.banjarkab.go.id>

MATARAM-Penanganan kasus dugaan penyewaan dan penjualan aset pemda di Gili Trawangan ditingkatkan ke penyidikan. Itu setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan yang dilakukan. "Ya, sudah dik (penyidikan)," kata Juru Bicara Kejati NTB Supardin, Kamis (10/2).

Dikatakan, peningkatan status ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati NTB Nomor: Print-02/N.2/Fd.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022. Dimana dalam gelar perkara yang dilakukan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti. "Muncul juga perbuatan melawan hukum," tambah Supardin.

Saat ini, kasus tersebut ditangani bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati NTB. Selanjutnya mereka akan memeriksa saksi, ahli, dan melengkapi dokumen terkait. "Itu untuk melengkapi berkas penyidikan," ujarnya.

Diketahui, kasus tersebut mulai diusut berdasarkan laporan masyarakat. Dimana lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare tersebut awalnya dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) sejak tahun 1995. Sehingga secara hukum yang berhak mengelola lahan tersebut adalah PT GTI. Namun, di tengah jalan muncul beberapa pengusaha

mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, tanpa persetujuan dari PT GTI selaku pengelola lahan.

Ada indikasi para pengusaha itu bisa mendirikan bangunan di atas lahan tersebut karena menyertakan sewa atau jual beli lahan pada oknum-oknum tertentu. Itu dibuktikan dengan adanya bukti kuitansi. Penyelidik menemukan harga sewa Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per tahun. Aliran uang sewa itu diduga dinikmati oknum tertentu.

Supardin belum mengetahui kapan pemanggilan saksi akan dilakukan. Karena yang mengetahui teknis penyidikan adalah bidang pidsus. “Jadwal pemanggilannya belum diketahui. Yang pasti orang yang berkaitan dengan kasus tersebut akan dipanggil,” katanya. (arl/r1)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Kasus Dugaan Penyewaan Aset Pemprov di Trawangan Naik ke Penyidikan, Diakses 11 Februari 2021
2. <https://mataram.antaranews.com/>, Kasus Aset Trawangan Naik Penyidikan, Diakses 11 Februari 2021

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Adapun pengertian sewa Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah

pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Tujuan sewa Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Swasta, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.
4. Badan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 114 Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

1. kerja sama infrastruktur, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
2. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, yang dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten; atau

3. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sedangkan Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan Periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. per tahun;
2. per bulan;
3. per hari; dan
4. per jam.

Berdasarkan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Besaran formula tarif /besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang Mempertimbangkan nilai keekonomian antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. dengan rumus formula besaran tarif yaitu hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani antara penyewa dan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Selanjutnya Pasal 129 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Isi perjanjian sebagaimana diatas paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
4. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
5. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

6. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
7. hak dan kewajiban para pihak; dan
8. hal lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 UU 31 Tahun 1999 tentang UU TIPIKOR menyatakan bahwa Kerugian keuangan negara/daerah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal selanjutnya Pasal 4 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB